



**P E N E T A P A N**

**No. 62/Pdt.P/2024/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

**RENNY FRISCHA RUMBIK**, tempat lahir Biak, tanggal lahir 12 September 1995, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Belum bekerja, alamat Desa Mubabo Rt 003 Rw 002 Distrik Biak kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tanggal 31 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca berkas-berkas permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Juli 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 31 Juli 2024 terdaftar di bawah Nomor : 62/Pdt.P/2024/PN Bik, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa dulu telah dilangsungkan pernikahan (aim.) Hengki Herman Rumbik dengan Yulene Rumbik sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil nomor 474.2/043/ist/I 1/2006;
2. Bahwa yang bernama (aim.) Hengki Herman Rumbik telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2024 sesuai akte kematian 9106-KM-09072024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
3. Bahwa sesama hidup (alm.) Hengki Herman Rumbik memiliki:
  - a. Rekening bank BPR modern express dengan nomor rekening 0121000061 atas nama Hengki Herman Rumbik

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rekening bank BPR modern express dengan nomor rekening 0061000007 atas nama Hengky Herman Rumbiak

4. Bahwa pemohon merupakan ahli waris dari (aim.) Hengky Herman Rumbiak dan ingin memindahkan buku rekening tersebut ke rekening milik pemohon pada bank mandiri dengan nomor rekening 154 00 1873653 2 atas nama Renny Frischa Rumbiak;

5. Bahwa dikarenakan jumlah saldo pada rekening atas nama (alm.) Hengki Herman Rumbiak tersebut jumlahnya lebih dari 100.000.000 maka diperlukan penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang memohon uraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon yang bernama ditunjuk sebagai kuasa ahli waris dari almarhum yang telah meninggal dunia sesuai akte kematian tersebut, KHUSUS: untuk pengambilan uang di bank

a. Rekening bank BPR modem express dengan nomor rekening 0121000061 atas nama Hengky Herman Rumbiak

b. Rekening bank BPR modem express dengan nomor rekening 0061000007 atas nama Hengky Herman Rumbiak

3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena Permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan redaksi pada permohonan;

Menimbang bahwa dengan demikian perbaikan redaksi dilakukan di depan persidangan sebagaimana isi redaksi dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-9 yang merupakan dokumen asli, serta dibubuhi materai secukupnya yaitu:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia, Nomor : 9106015209950002, atas nama Renny Frischa Rumbiak, tertanggal 24 Februari 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9106010303080053, atas nama kepala keluarga Hengki H. Rumbiak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1/129/IST/VI/2000, atas Nama Renny Frischa Rumbiak, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/045/IST/XI/2006, antara Hengki H. Rumbiak dan Yulena Rumbiak, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9106-KM-09072024-0001, atas nama Hengki H. Rumbiak, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9106-KM-31082021-0001, atas nama Yulena Rumbiak, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi buku rekening Bank Perkreditan rakyat Modern Express, Nomor rekening 0061000007, atas nama Hengky Herman Rumbiak, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi buku rekening Bank Perkreditan rakyat Modern Express, Nomor rekening 0121000061, atas nama Hengky Herman Rumbiak, diberi tanda bukti P-7;
9. Surat kuasa, tanggal 30 Juli 2024, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dijanji sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

## **Saksi Ishak Nicolas Rumbiak**

- Saksi merupakan Adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mnubabo Biak, Rt 003 Rw 002 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Hengki H. Rumbiak dan Yulena Rumbiak;
- Bahwa Orangtua Pemohon yang bernama Hengki H. Rumbiak telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2024 dan Yulena Rumbiak telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang Saudara yang bernama Ishak Nicolas Rumbiak lahir di Biak tanggal 11 Desember 1998, Masta Wiebke Bery

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbiak lahir di Biak tanggal 18 September 2008, dan Fara Tehila Titin Rumbiak lahir di Biak tanggal 15 November 2012;

- Bahwa Semasa hidup, Hengki H. Rumbiak memiliki uang di beberapa tabungan yakni di Bank Perkreditan rakyat Modern Express, Nomor rekening 0061000007, atas nama Hengky Herman Rumbiak dan di Bank Perkreditan rakyat Modern Express, Nomor rekening 0121000061, atas nama Hengky Herman Rumbiak;
- Bahwa pada rekening tabungan tersebut masih terdapat uang milik Hengki H. Rumbiak (alm) dan Yulena Rumbiak (alm) yang harus diambil oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon sebagai Anak kandung dari Hengki H. Rumbiak (alm) dan Yulena Rumbiak (alm) telah diberikan kuasa dari Saudara kandung pemohon yakni Ishak Nicholas Rumbiak untuk mengambil tabungan tersebut;
- Bahwa uang tabungan tersebut akan diurus oleh Pemohon untuk keperluan kedua adik Pemohon yang masih membutuhkan biaya sekolah;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon diberikan kuasa untuk mengambil tabungan milik Hengki H. Rumbiak (alm) dan Yulena Rumbiak (alm) tersebut;

## **Saksi Maria Paulina Umbora**

- Saksi merupakan Adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mnubabo Biak, Rt 003 Rw 002 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Hengki H. Rumbiak dan Yulena Rumbiak;
- Bahwa Orangtua Pemohon yang bernama Hengki H. Rumbiak telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2024 dan Yulena Rumbiak telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang Saudara yang bernama Ishak Nicolas Rumbiak lahir di Biak tanggal 11 Desember 1998, Masta Wiebke Bery Rumbiak lahir di Biak tanggal 18 September 2008, dan Fara Tehila Titin Rumbiak lahir di Biak tanggal 15 November 2012;
- Bahwa Semasa hidup, Hengki H. Rumbiak memiliki uang di beberapa tabungan yakni di Bank Perkreditan rakyat Modern Express, Nomor rekening 0061000007, atas nama Hengky Herman Rumbiak dan di Bank Perkreditan rakyat Modern Express, Nomor rekening 0121000061, atas nama Hengky Herman Rumbiak;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rekening tabungan tersebut masih terdapat uang milik Hengki H. Rumbiak (alm) dan Yulena Rumbiak (alm) yang harus diambil oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon sebagai Anak kandung dari Hengki H. Rumbiak (alm) dan Yulena Rumbiak (alm) telah diberikan kuasa dari Saudara kandung pemohon yakni Ishak Nicholas Rumbiak untuk mengambil tabungan tersebut;
- Bahwa uang tabungan tersebut akan diurus oleh Pemohon untuk keperluan kedua adik Pemohon yang masih membutuhkan biaya sekolah;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon diberikan kuasa untuk mengambil tabungan milik Hengki H. Rumbiak (alm) dan Yulena Rumbiak (alm) tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon yang merupakan Anak kandung dari Hengki H. Rumbiak (alm) dan Yulena Rumbiak (alm), ingin diberikan ijin penunjukan untuk pengurusan dan pengambilan uang direkening tabungan milik Hengki H. Rumbiak (alm) yang berada di Bank Perkreditan rakyat Modern Express, Nomor rekening 0061000007, atas nama Hengky Herman Rumbiak dan di Bank Perkreditan rakyat Modern Express, Nomor rekening 0121000061, atas nama Hengky Herman Rumbiak yang belum terurus;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan Saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mhubabo Biak, Rt 003 Rw 002 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Hengki H. Rumbiak dan Yulena Rumbiak;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua Pemohon yang bernama Hengki H. Rumbiak telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2024 dan Yulena Rumbiak telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang Saudara yang bernama Ishak Nicolas Rumbiak lahir di Biak tanggal 11 Desember 1998, Masta Wiebke Bery Rumbiak lahir di Biak tanggal 18 September 2008, dan Fara Tehila Titin Rumbiak lahir di Biak tanggal 15 November 2012;
- Bahwa Semasa hidup, Hengki H. Rumbiak memiliki uang di beberapa tabungan yakni di Bank Perkreditan rakyat Modern Express, Nomor rekening 0061000007, atas nama Hengky Herman Rumbiak dan di Bank Perkreditan rakyat Modern Express, Nomor rekening 0121000061, atas nama Hengky Herman Rumbiak;
- Bahwa pada rekening tabungan tersebut masih terdapat uang milik Hengki H. Rumbiak (alm) yang harus diambil oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon sebagai Anak kandung dari Hengki H. Rumbiak (alm) dan Yulena Rumbiak (alm) telah diberikan kuasa dari Saudara kandung pemohon yakni Ishak Nicholas Rumbiak untuk mengambil tabungan tersebut;
- Bahwa uang tabungan tersebut akan diurus oleh Pemohon untuk keperluan kedua adik Pemohon yang masih membutuhkan biaya sekolah;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon diberikan kuasa untuk mengambil tabungan milik Hengki H. Rumbiak (alm) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Mhubabo Biak, Rt 003 Rw 002 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin diberikan kuasa untuk pengurusan dan Pengambilan uang milik Hengki H. Rumbiak (alm) yang berada di beberapa Bank, diantaranya di Bank Perkreditan rakyat Modern Express, Nomor rekening 0061000007, atas nama Hengky Herman Rumbiak dan di Bank Perkreditan rakyat Modern Express, Nomor rekening 0121000061, atas nama Hengky Herman Rumbiak, yang belum terurus ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Hengki H. Rumbiak dan Yulena Rumbiak;

Menimbang bahwa Orangtua Pemohon yang bernama Hengki H. Rumbiak telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2024 dan Yulena Rumbiak telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang Saudara yang bernama Ishak Nicolas Rumbiak lahir di Biak tanggal 11 Desember 1998, Masta Wiebke Bery Rumbiak lahir di Biak tanggal 18 September 2008, dan Fara Tehila Titin Rumbiak lahir di Biak tanggal 15 November 2012;

Menimbang bahwa Semasa hidup, Hengki H. Rumbiak memiliki uang di beberapa tabungan yakni di Bank Perkreditan rakyat Modern Express, Nomor rekening 0061000007, atas nama Hengky Herman Rumbiak dan di Bank Perkreditan rakyat Modern Express, Nomor rekening 0121000061, atas nama Hengky Herman Rumbiak;

Menimbang bahwa pada rekening tabungan tersebut masih terdapat uang milik Hengki H. Rumbiak (alm) yang harus diambil oleh pihak keluarga;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Anak kandung dari Hengki H. Rumbiak (alm) dan Yulena Rumbiak (alm) telah diberikan kuasa dari Saudara kandung pemohon yakni Ishak Nucholas Rumbiak untuk mengambil tabungan tersebut;

Menimbang bahwa uang tabungan tersebut akan diurus oleh Pemohon untuk keperluan kedua adik Pemohon yang masih membutuhkan biaya sekolah;

Menimbang bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon diberikan kuasa untuk mengambil tabungan milik Hengki H. Rumbiak (alm) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan, maka oleh karena itu dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum tanpa mengurangi substansi dari permohonan pemohon;

Menimbang bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama **Renny Frischa Rumbiak** selaku kuasa untuk mengambil serta mengurus tabungan milik Hengky Herman Rumbiak (alm) yang telah meninggal dunia sesuai akta kematian Nomor 9106-KM-09072024-0001 yang berada di beberapa Bank, diantaranya sebagai berikut :
  1. Rekening bank BPR modern express dengan nomor rekening 0121000061 atas nama Hengky Herman Rumbiak;
  2. Rekening bank BPR modern express dengan nomor rekening 0061000007 atas nama Hengky Herman Rumbiak.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, oleh Hakim Siska Julia Parambang, S.H, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dewi Setyarini, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Siska Julia Parambang, S.H  
Panitera Pengganti

Dewi Setyarini, S.H

Biaya-biayanya :

Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
ATK.....	Rp. 50.000,00
PNBP.....	Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00
Meterai .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bik